



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUK LINGGAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUK LINGGAU  
NOMOR 238 TAHUN 2024  
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembentukan Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Tahun 2024, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan masa kerja panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara, evaluasi kerja, jadwal pembentukan dan masa kerja panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara pada pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Nomor : 52A/BA/1673/2024 tentang Penetapan Pedoman Teknis Di Setiap Kegiatan Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN *ADHOC* PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2024.

**KESATU :** Menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal 8 April 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUK LINGGAU**



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 238 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PEMBENTUKAN BADAN *ADHOC*  
PENYELENGGARA PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA LUBUK  
LINGGAU TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LUBUK LINGGAU  
TAHUN 2024

1. PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. Ketentuan Masa Kerja PPK dan PPS

1. Pembentukan PPK dan PPS dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
2. Dalam hal tahapan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan secara bersamaan atau berhimpitan, dan mengakibatkan tahapan pembentukan dan/atau masa kerja PPK dan PPS beririsan, pembentukan PPK dan PPS tetap dilakukan untuk masing-masing:
  - a. Pemilu; dan
  - b. Pemilihan
3. PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam Pemilu atau Pemilihan sampai dengan berakhirnya masa kerja PPK atau PPS yang bersangkutan.
4. Dalam hal tahapan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan secara bersamaan atau berhimpitan sebagaimana dimaksud pada angka 2, pembentukan PPK dan PPS oleh KPU Kota Lubuk Linggau dapat dilaksanakan dengan metode:
  - a. pengangkatan kembali anggota PPK dan PPS yang dibentuk pada penyelenggaraan Pemilu untuk melaksanakan Pemilihan; dan/atau
  - b. seleksi terbuka.
5. Dalam hal tahapan pengangkatan kembali anggota PPK dan PPS yang dibentuk pada penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan yang terakhir untuk Pemilu atau Pemilihan selanjutnya, KPU Kota Lubuk Linggau melakukan tahapan:
  - a. evaluasi terhadap kinerja yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai anggota PPK dan PPS dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu atau Pemilihan sebelumnya;
  - b. dalam melakukan evaluasi, KPU Kota Lubuk Linggau menggunakan metode kuesioner dengan format kuesioner untuk evaluasi kinerja anggota PPK dan PPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

- c. melakukan tabulasi dan rekapitulasi terhadap evaluasi kinerja anggota PPK dan PPS sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan PPK dan PPS pada Pemilu atau Pemilihan selanjutnya dengan format hasil penilaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
  - d. menetapkan seluruh anggota PPK dan PPS pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya dengan ditambah paling banyak 1 (satu) kali jumlah kebutuhan yang diambil dari peringkat selanjutnya pada seleksi PPK dan PPS pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang masih memenuhi persyaratan dan menyatakan kesediaan sebagai calon anggota PPK dan PPS pada Pemilu atau Pemilihan;
  - e. melakukan wawancara terhadap seluruh calon anggota PPK dan PPS pada Pemilu atau Pemilihan;
  - f. menetapkan PPK dan PPS dan calon pengganti antar waktu PPK dan PPS untuk Pemilu atau Pemilihan selanjutnya; dan
  - g. anggota PPK dan PPS yang diangkat kembali bekerja sesuai dengan masa kerja pada tahapan Pemilu atau Pemilihan selanjutnya.
6. Penjelasan terhadap metode dan tahapan pengangkatan kembali anggota PPK dan PPS yang dibentuk pada penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan mempedomani Keputusan KPU yang mengatur mengenai metode dan tahapan pengangkatan kembali anggota PPK dan PPS pada penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan.

## 2. EVALUASI KINERJA

### A. Ketentuan Evaluasi Kinerja

1. Evaluasi kinerja Badan *Adhoc* digunakan untuk:
  - a. mengetahui pelaksanaan tahapan yang dilakukan oleh Badan *Adhoc*;
  - b. sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran untuk mendukung kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan yang dilakukan oleh Badan *Adhoc*; dan
  - c. menjadi dasar pertimbangan bagi KPU Kota Lubuk Linggau dalam melakukan pengangkatan kembali Badan *Adhoc* apabila

pembentukan Badan *Adhoc* dilakukan menggunakan metode pengangkatan kembali.

2. Komponen evaluasi kinerja Badan *Adhoc* digunakan untuk:
  - a. pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
  - b. kesesuaian penggunaan anggaran; dan
  - c. koordinasi pada tiap tingkatan.
3. Hasil penilaian akhir evaluasi kinerja berkesimpulan:
  - a. direkomendasikan; atau
  - b. tidak direkomendasikan.
4. Dalam hal penilaian akhir evaluasi kinerja pada PPK dan PPS untuk menjadi dasar pertimbangan bagi KPU Kota Lubuk Linggau dalam melakukan pengangkatan kembali Badan *Adhoc* apabila pembentukan Badan *Adhoc* dilakukan menggunakan metode pengangkatan kembali, berkesimpulan:
  - a. Direkomendasikan, maka PPK dan PPS diangkat kembali menjadi PPK dan PPS untuk Pemilu atau Pemilihan selanjutnya; atau
  - b. Tidak Direkomendasikan, maka PPK dan PPS dapat diganti oleh calon anggota PPK dan PPS pada peringkat berikutnya yang masih memenuhi persyaratan dan menyatakan kesediaan.

## B. Ketentuan Masa Kerja PPK dan PPS

1. Evaluasi Kinerja PPK
  - a. PPK wajib melaporkan pelaksanaan tahapan Pemilu atau Pemilihan dan kinerja secara berkala kepada KPU Kota Lubuk Linggau paling sedikit 1 (satu) kali per bulan dengan menggunakan format evaluasi kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
  - b. Pada akhir masa jabatan PPK atau setelah masa jabatan PPK berakhir, dilakukan penilaian kinerja dengan mempertimbangkan aspek:
    - 1) pelaksanaan tahapan Pemilu atau Pemilihan pada tingkatan kecamatan atau yang disebut dengan nama lain;
    - 2) penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas penyelenggara Pemilu; dan
    - 3) hasil laporan berkala.

- c. Penilaian dilakukan dengan metode 360 derajat pada akhir masa jabatan yang melibatkan KPU Kota Lubuk Linggau, PPK, dan Sekretariat PPK, dengan ketentuan proporsional yaitu:
  - 1) 60% = KPU Kota Lubuk Linggau
  - 2) 20% = PPK
  - 3) 20% = Sekretariat PPK
- d. Penghitungan nilai evaluasi PPK menjadi tanggung jawab KPU Kota Lubuk Linggau.
- e. KPU Kota Lubuk Linggau menetapkan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan pengangkatan kembali PPK apabila pembentukan PPK dilakukan menggunakan metode pengangkatan kembali.

## 2. Evaluasi Kinerja PPS

- a. PPS wajib melaporkan pelaksanaan tahapan Pemilu atau Pemilihan dan kinerja secara berkala kepada KPU Kota Lubuk Linggau melalui PPK paling sedikit 1 (satu) kali per bulan dengan menggunakan format evaluasi kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- b. Pada akhir masa jabatan PPS atau setelah masa jabatan PPS berakhir, dilakukan penilaian kinerja dengan mempertimbangkan aspek:
  - 1) pelaksanaan tahapan Pemilu atau Pemilihan pada tingkatan desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain;
  - 2) penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas penyelenggara Pemilu; dan 3) hasil laporan berkala.
- c. Penilaian dilakukan dengan metode 360 derajat pada akhir masa jabatan yang melibatkan KPU Kabupaten/Kota, PPS, dan Sekretariat PPS, dengan ketentuan proporsional yaitu:
  - 1) 60% = KPU Kota Lubuk Linggau
  - 2) 20% = PPS
  - 3) 20% = Sekretariat PPS
- d. Penghitungan nilai evaluasi PPK menjadi tanggung jawab KPU Kota Lubuk Linggau.

- e. KPU Kota Lubuk Linggau menetapkan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan pengangkatan kembali PPS apabila pembentukan PPS dilakukan menggunakan metode pengangkatan kembali.

### 3. Evaluasi Kinerja KPPS

- a. KPPS wajib melaporkan pelaksanaan tahapan Pemilu atau Pemilihan dan kinerja kepada PPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kerjanya.
- b. Penilaian kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:
  - 1) pelaksanaan tahapan Pemilu atau Pemilihan pada tingkatan KPPS;
  - 2) penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas penyelenggara Pemilu; dan
  - 3) hasil laporan berkala.
- c. Penilaian dilakukan dengan metode 180 derajat pada akhir masa jabatan yang melibatkan PPS dan KPPS sesuai dengan wilayah kerja KPPS.
- d. Penghitungan nilai evaluasi KPPS menjadi tanggung jawab PPS.
- e. PPS melaporkan hasil penilaian evaluasi KPPS kepada KPU Kota Lubuk Linggau melalui PPK.

### 4. Evaluasi Kinerja Pantarlih

- a. Pantarlih wajib melaporkan pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih secara berkala kepada PPS pada akhir masa jabatan Pantarlih untuk dilakukan penilaian kinerja.
- b. Penilaian kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:
  - 1) pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih;
  - 2) penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas penyelenggara Pemilu; dan
  - 3) hasil laporan berkala.
- c. Penilaian dilakukan dengan metode 180 derajat pada akhir masa jabatan yang melibatkan PPS dan Pantarlih sesuai dengan wilayah kerja Pantarlih.
- d. Penghitungan nilai evaluasi Pantarlih menjadi tanggung jawab PPS.
- e. PPS melaporkan hasil penilaian evaluasi KPPS kepada KPU Kota Lubuk Linggau melalui PPK.

5. Evaluasi Kinerja Sekretariat PPK
  - a. Sekretariat PPK wajib melaporkan pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih secara berkala kepada PPK pada akhir masa jabatan Sekretariat PPK untuk dilakukan penilaian kinerja.
  - b. Penilaian kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:
    - 1) pelaksanaan tahapan Pemilu atau Pemilihan;
    - 2) penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas penyelenggara Pemilu; dan 3) hasil laporan berkala.
  - c. Penilaian dilakukan dengan metode 180 derajat pada akhir masa jabatan yang melibatkan PPK dan Sekretariat PPK.
  - d. Penghitungan nilai evaluasi Sekretariat PPK menjadi tanggung jawab PPK.
  - e. PPK melaporkan hasil penilaian evaluasi Sekretariat PPK kepada KPU Kota Lubuk Linggau.
6. Evaluasi Kinerja Sekretariat PPS
  - a. Sekretariat PPS wajib melaporkan pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih secara berkala kepada PPS pada akhir masa jabatan Sekretariat PPS untuk dilakukan penilaian kinerja.
  - b. Penilaian kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:
    - 1) pelaksanaan tahapan Pemilu atau Pemilihan;
    - 2) penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas penyelenggara Pemilu; dan 3) hasil laporan berkala.
  - c. Penilaian dilakukan dengan metode 180 derajat pada akhir masa jabatan yang melibatkan PPS dan Sekretariat PPS.
  - d. Penghitungan nilai evaluasi Sekretariat PPS menjadi tanggung jawab PPS.
  - e. PPS melaporkan hasil penilaian evaluasi Sekretariat PPS kepada KPU Kota Lubuk Linggau melalui PPK.
7. Evaluasi Kinerja Petugas Ketertiban TPS
  - a. Pada akhir masa kerja Petugas Ketertiban TPS, dilakukan penilaian kinerja dengan mempertimbangkan aspek :

- 1) Dukungan keamanan, ketentraman, dan ketertiban TPS;  
dan
  - 2) Penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas penyelenggara Pemilu.
- b. Penilaian dilakukan dengan metode 180 derajat pada akhir masa jabatan yang melibatkan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS.
  - c. Penghitungan nilai evaluasi Petugas Ketertiban TPS menjadi tanggungjawab KPPS yang disampaikan kepada PPS.
  - d. PPS melaporkan hasil penilaian evaluasi Petugas Ketertiban TPS kepada KPU Kota Lubuk Linggau melalui PP.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUK LINGGAU



ASPIN DODI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 NOMOR 238 TAHUN 2024  
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
 PEMBENTUKAN BADAN ADHOC  
 PENYELENGGARA PEMILIHAN WALIKOTA  
 DAN WAKIL WALIKOTA LUBUK LINGGAU  
 TAHUN 2024

C. DOKUMEN HASIL PENILAIAN KINERJA BADAN ADHOC

1. Panduan Pertanyaan Kuesioner Evaluasi Kinerja PPK/PPS

**PANDUAN PERTANYAAN KUESIONER  
 EVALUASI KINERJA PPK/PPS\*)**

PPK/PPS\*) : .....  
 Nama yang Dinilai : .....  
 Jabatan : .....  
 Kecamatan/Kelurahan/Desa : .....

Nama Penilai : KPU Kota Lubuk Linggau / PPK / PPS /  
 Sekretariat PPK/ Sekretariat PPS\*)

Keterangan :

SS: Sangat Setuju

S: Setuju

N: Netral

TS: Tidak Setuju

STS: Sangat Tidak Setuju

No.	Pernyataan	STS 1	TS 2	N 3	S 4	SS 5
1.	Anggota PPK/PPS melaksanakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan					
2.	Anggota PPK/PPS memahami regulasi dan teknis pelaksanaan kepemiluan dengan baik					
3.	Anggota PPK/PPS melaksanakan arahan pelaksanaan sesuai dengan yang disampaikan KPU Kota Lubuk Linggau					
4.	Anggota PPK/PPS dapat memastikan penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kerjanya berjalan sesuai dengan aturan					

<b>Penegakan Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakra Integritas</b>						
5.	Anggota PPK/PPS membangun hubungan kerja yang baik dengan sesama anggota PPK/PPS dan Sekretariat PPK/PPS					
6.	Anggota PPK/PPS menjaga perilaku baik dalam penyelenggaraan maupun pada kehidupan sehari-hari					
7.	Anggota PPK/PPS memperlakukan peserta pemilu dan pemilih secara adil					
8.	Anggota PPK/PPS mampu menjaga integritas dalam memberikan pelayanan terhadap peserta pemilu dan pemilih					
<b>Laporan Berkala</b>						
9.	Anggota PPK/PPS selalu hadir dalam rapat PPK/PPS dan KPU Kota Lubuk Linggau					
10.	Anggota PPK/PPS membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan hierarki di atas dan bawahnya					
11.	Anggota PPK/PPS melaporkan perkembangan tahapan pemilu secara berkala					
12.	Anggota PPK/PPS menyampaikan permasalahan kepada KPU Kota Lubuk Linggau dan					

....., .....

*Penilai,*

.....

2. Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja PPK

**HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPK**

PPK : .....  
 Nama Yang Dinilai : .....  
 Jabatan : Ketua/Anggota\*  
 Kecamatan : .....

NO	HASIL PENILAIAN A (60%) KPU KAB/KOTA	RINCIAN PENILAIAN PPK					HASIL PENILAIAN B (20%) PPK	HASIL PENILAIAN C (20%) SEKRETARIAT PPK	HASIL PENILAIAN A+B+C (100%)
	KPU KAB/KOTA	PPK 1	PPK 2	PPK 3	PPK 4	PPK	SEKRETARIS PPK	TOTAL SKOR	
1	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2+3+4)/4	Nilai 1-5		
2	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2+3+4)/4	Nilai 1-5		
3	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2+3+4)/4	Nilai 1-5		
4	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2+3+4)/4	Nilai 1-5		
5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2+3+4)/4	Nilai 1-5		
6	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2+3+4)/4	Nilai 1-5		
7	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2+3+4)/4	Nilai 1-5		
8	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2+3+4)/4	Nilai 1-5		
9	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2+3+4)/4	Nilai 1-5		
10	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2+3+4)/4	Nilai 1-5		
11	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2+3+4)/4	Nilai 1-5		

12	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2+3+4)/4	Nilai 1-5	
Total	Total Skor dibagi 12					Total Skor dibagi 12	Total Skor dibagi 12	
GRAND TOTAL	Total Skor Penilaian A dikali 60%					Total Skor Penilaian B dikali 20%	Total Skor Penilaian C dikali 20%	Jumlah Skor Hasil Penilaian
KESIMPULAN		DIREKOMENDASIKAN/TIDAK DIREKOMENDASIKAN						

Keterangan Nilai

Keterangan Hasil Penilaian Akhir

SS	5
S	4
N	3
TS	2
STS	1

	Penilaian Akhir	Minimal	Maksimal
Direkomendasikan		2,51	5,00
Tidak Direkomendasikan		0	2,50

### 3. Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja PPS

#### HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPS

PPS :  
 Nama Yang Dinilai :  
 Jabatan : Ketua / Anggota\*  
 Kelurahan/Desa : .....

NO	HASIL PENILAIAN A (60%) KPU KAB/KOTA	RINCIAN PENILAIAN PPS		HASIL PENILAIAN B (20%) PPS	HASIL PENILAIAN C (20%) SEKRETARIAT PPS	HASIL PENILAIAN A+B+C (100%) TOTAL SKOR
	KPU KAB/KOTA	PPS 1	PPS 2	PPS	SEKRETARIS PPS	
1	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2)/2	Nilai 1-5	

2	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2)/2	Nilai 1-5			
3	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2)/2	Nilai 1-5			
4	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2)/2	Nilai 1-5			
5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2)/2	Nilai 1-5			
6	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2)/2	Nilai 1-5			
7	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2)/2	Nilai 1-5			
8	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2)/2	Nilai 1-5			
9	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2)/2	Nilai 1-5			
10	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2)/2	Nilai 1-5			
11	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2)/2	Nilai 1-5			
12	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2)/2	Nilai 1-5			
Total	Total Skor dibagi 12		Total Skor dibagi 12	Total Skor dibagi 12	Total Skor dibagi 12			
GRAND TOTAL	Total Skor Penilaian A dikali 60%		Total Skor Penilaian B dikali 20%	Total Skor Penilaian C dikali 20%	Hasil Total Penilaian	Jumlah Hasil Penilaian	Skor Hasil Penilaian	
KESIMPULAN		DIREKOMENDASIKAN/TIDAK DIREKOMENDASIKAN						

Keterangan Nilai

Keterangan Hasil Penilaian Akhir

SS	5
S	4
N	3
TS	2
STS	1

Penilaian Akhir	Minimal	Maksimal
Direkomendasikan	2,51	5,00
Tidak Direkomendasikan	0,00	2,50

D. JADWAL PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN TAHUN 2024

1. Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan

JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	pembentukan PPK untuk Pemilihan	17 April 2024	16 Mei 2024
2.	penetapan anggota PPK	15 Mei 2024	15 Mei 2024
3.	pelantikan anggota PPK	16 Mei 2024	16 Mei 2024

MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

MASA KERJA	AWAL	AKHIR
Masa Kerja PPK	16 Mei 2024	27 Januari 2025

2. Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara

JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	pembentukan PPS untuk Pemilihan	17 April 2024	25 Mei 2024
2.	penetapan anggota PPS	25 Mei 2024	25 Mei 2024
3.	pelantikan anggota PPS	26 Mei 2024	26 Mei 2024

MASA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

MASA KERJA	AWAL	AKHIR
Masa Kerja PPS	26 Mei 2024	27 Januari 2025

3. Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

JADWAL PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	pengumuman pendaftaran calon Pantarlih/PPDP	5 Juni 2024	9 Juni 2024
2.	penerimaan pendaftaran calon Pantarlih/PPDP	5 Juni 2024	12 Juni 2024
3.	penelitian administrasi calon Pantarlih/PPDP	6 Juni 2024	13 Juni 2024
4.	pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih/PPDP	14 Juni 2024	16 Juni 2024
5.	pemetaan TPS	17 Juni 2024	22 Juni 2024
6.	penetapan nama hasil seleksi Pantarlih/PPDP	23 Juni 2024	23 Juni 2024
7.	pelantikan Pantarlih/PPDP	24 Juni 2024	24 Juni 2024

MASA KERJA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

MASA KERJA	AWAL	AKHIR
Masa Kerja Pantarlih/PPDP	24 Juni 2024	25 Juli 2024

4. Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara

JADWAL PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARAAN

PEMUNGUTAN SUARA

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	pengumuman pendaftaran calon Anggota KPPS	17 September 2024	21 September 2024
2.	penerimaan pendaftaran calon Anggota KPPS	17 September 2024	28 September 2024
3.	penelitian administrasi calon Anggota KPPS	18 September 2024	29 September 2024
4.	pengumuman hasil penelitian administrasi Anggota KPPS	30 September 2024	2 Oktober 2024
5.	Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon Anggota KPPS	30 September 2024	5 Oktober 2024
6.	Pengumuman hasil seleksi calon Anggota KPPS	5 Oktober 2024	7 Oktober 2024
7.	Penetapan Anggota KPPS	7 November 2024	7 November 2024
8.	Pelantikan Anggota KPPS	7 November 2024	7 November 2024

MASA KERJA KELOMPOK PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA

MASA KERJA	AWAL	AKHIR
Masa Kerja KPPS	7 November 2024	8 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUK LINGGAU

